

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di negara ini, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Aparat penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah berusaha meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Bentuk upaya polisi untuk menanggulangi KDRT dan melindungi korban KDRT dengan membentuk unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak, yang dinamakan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Dalam menangani kasus KDRT di Unit PPA Ditrekrimum Polda Metro Jaya menerapkan teori keadilan restoratif, dengan cara mempertemukan korban dan pelaku, guna penyelesaian bersama supaya hak-hak dan rasa keadilan korban KDRT terpenuhi. Unit PPA juga melakukan penegakan hukum secara progresif, karena dalam menangani kasus KDRT tidak hanya mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga mewujudkan keadilan sebenarnya bagi korban, dengan bertindak sebagai fasilitator bagi korban maupun pelaku.
2. Hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain adalah korban itu sendiri, proses pembuktian, Persepsi Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana, Minimnya Partisipasi Masyarakat, Kemiskinan, Kondisi Psikologi

Pelaku dan Persepsi Masyarakat. . Kepekaan masyarakat untuk menyikapi apa yang terjadi di lingkungannya sangat dibutuhkan untuk mencegah banyaknya korban dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengoptimalkan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kiranya perlu dibangun hubungan kerjasama yang aktif antar instansi terkait dalam lingkup *Criminal Justice System (CJS)*, dengan mengadakan koordinasi dan menggelar pertemuan rutin untuk membangun satu persepsi dan tindakan dalam menangani kasus KDRT serta meningkatkan kerjasama antara Rumah Sakit, LBH dan LSM untuk efektifitas pelayanan kepada korban dengan di bentuk system pelayanan “satu Atap/holistic” sehingga dapat memudahkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan serta mempersingkat proses penyidikan bagi korban sehingga korban dapat dengan cepat mendapat kepastian hukum dari kasus yang sedang di alaminya.
2. Kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hendaknya berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir Agar aparat penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.